PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Gajah Mada No.01 Sungai Penuh ☎ 0748 – 323454 Fax : 0748-323454
SUNGAI PENUH Kode Pos: 37112
Website : Http//www.sungaipenuh.go.id Email : setko@sungai penuhkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 000.7.2.6/ Kep. 19 /BKPSDM/ 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Sungai Penuh Nomor 07 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Stategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Stategis Pemerintah Kota Sungai Penuh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH

NINA PASTIAN, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19760831 200604 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 000.72.6/ Kep. /BKPSDM/ 2023
TANGGAL : Februari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BKPSDM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi Syarat Kualifikasi	%	ASN ditempatkan sesuai dengan disiplin ilmunya sehingga sangat penting	Jumlah ASN yang memenuhi syarat kualifikasi/jumlah ASN*100%	Database PNS Kota Sungai Penuh	
		Persentase ASN yang memenuhi Syarat Kompetensi	%	ASN harus ditempatkan berdasarkan kompetensinya dan kualifikasinya sesuai dengan prinsip Manjemen SDM "the right man on the right place"	Jumlah ASN yang memenuhi syarat kompetensi/Jumlah ASN*100%	Database PNS Kota Sungai Penuh	
		Persentase ASN berkinerja Baik	%	Nilai Baik merupakan nilai minimal Sasaran Kinerja Pegawai yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai. Hal ini perlu dilakukan monitoring untuk memastikan pegawai telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan organisasi	Jumlah SDM yang nilai capaian SKP minimal baik/Jumlah ASN*100%	Nilai SKP ASN	
		Indeks Sistem Merit	Nilai Huruf	Sistem Merit wajib diterapkan pada pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah	Perhitungan Penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah	Penilaian Mandiri Sistem Merit pada Pemerintah Daerah	

Sungai Penuh, 20 Februari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH

NINA PASTIAN, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19760831 200604 2 011